



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, timbul hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, maka perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah serta merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pemerintahan Desa, maka memerlukan sistem pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien dan mengarahkan pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar transparansi, akuntabilitas dan partisipatif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengelolaan Pasar Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 12 sen E)
9. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Desa adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Muara Enim yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah kepala Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan bersama Kepala Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan desa tersebut.
12. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Sekretaris Desa yang karena jabatannya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
16. Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat PTK-Desa adalah perangkat desa lainnya, lembaga kemasyarakatan desa dan / atau kepanitiaan tertentu yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Petugas pengelola barang milik desa adalah perangkat desa yang diberi kewenangan mengelola barang milik desa.

18. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola Pemerintah Desa.
19. Alokasi Dana Desa adalah yang selanjutnya disebut ADD adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Desa Muara Enim kepada Pemerintah Desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Muara Enim untuk desa.
20. Petugas pemungut penerimaan desa adalah perangkat desa yang diberi kewenangan memungut penerimaan desa.
21. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan.
23. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai yang dari pihak lain sehingga desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
29. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara desa untuk pencairan uang guna pembayaran kegiatan desa.
30. Barang milik desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB-Desa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
31. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
32. Kerugian desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
33. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan / atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
35. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
36. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintahan Desa untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tercantum yang menjadi kewenangan desa dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
37. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintahan Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
38. Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan, dana dan kombinasi berbagai jenis sumber daya tercantum sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang / jasa.
39. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
40. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
41. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
43. Rencana Pembangunan Tahunan Desa selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

44. Hibah adalah pemberian uang /barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
45. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan desa meliputi :

- hak desa untuk memungut pajak desa dan retribusi desa (sumber-sumber pendapatan desa) serta melakukan pinjaman,
- kewajiban desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan membayar tagihan pihak ketiga,
- penerimaan desa;
- pengeluaran desa;
- kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa,
- kekayaan lain yang dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan ini meliputi

- asas umum pengelolaan keuangan desa;
- Pejabat Pengelola Keuangan Desa;
- struktur APB-Desa;
- penyusunan RKP-Desa;
- penyusunan dan penetapan APB-Desa;
- pelaksanaan dan perubahan APB-Desa;
- penatausahaan keuangan desa;
- pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
- pengendalian defisit dan penggunaan surplus APB-Desa;
- pengelolaan kas desa;
- pengelolaan investasi desa;
- pengelolaan barang milik desa;
- pengelolaan dana cadangan desa;
- pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- penyelesaian kerugian keuangan desa;
- pengaturan pengelolaan keuangan desa;

Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APB-Desa yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

- (2) Taat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dari hasil.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran maksimum.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (7) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (8) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (9) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (10) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa selaku kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pejabat Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
 - a. Koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa;
 - b. Bendahara desa;
 - c. Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa;
- (4) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB-Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. menetapkan pejabat pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
 - d. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan desa;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. menyetujui SPPU;
 - h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan APB-Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengawasi pelaksanaan APB-Desa.
- (5) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada
 - a. Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa;
 - b. Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa seperti format dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

- (1) Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB-Desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Desa;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa, perubahan APB-Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
 - d. penyusunan rancangan Peraturan Kepala desa tentang penjabaran APB-Desa, penjabaran perubahan APB-Desa dan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
 - e. penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
 - f. menyiapkan pedoman pelaksanaan APB-Desa;
 - g. menyiapkan pedoman pengelolaan barang milik desa;
- (2) Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa berwenang:
 - a. melakukan pengendalian pelaksanaan APB-Desa;
 - b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas desa;
 - c. mengawasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APB-Desa;
 - d. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APB-Desa;
 - e. menyajikan informasi keuangan desa;
 - f. menguji bukti pembayaran atas beban belanja desa.
- (3) Koordinator Pelaksana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Bendahara Desa

Pasal 8

- (1) Bendahara desa mempunyai tugas:
 - a. menyimpan dan mengeluarkan uang pada kas desa;
 - b. melakukan pembayaran atas belanja desa berdasarkan SPPU;
 - c. menyimpan seluruh bukti pembayaran atas beban belanja desa;
 - d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan desa.
- (2) Bendahara desa bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Bagian Keempat
Petugas Pemungut Penerimaan Desa

Pasal 9

- (1) Petugas pemungut penerimaan desa mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - b. melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan desa.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bendahara Desa.

Bagian Kelima
Petugas Pengelola Barang Milik Desa

Pasal 10

- (1) Petugas pengelola barang milik desa mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun perencanaan kebutuhan barang milik desa;
 - b. melakukan penyimpanan barang milik desa;
 - c. melakukan pemeliharaan barang milik desa;
 - d. melaksanakan tata usaha barang milik desa;
 - e. melaksanakan penilaian terhadap barang milik desa;
 - f. melakukan pengamanan terhadap barang milik desa;

- g. Menyusun rencana penghapusan dan/atau pemindahtanganan barang milik desa
- (2) Petugas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Bagian Keenam
Pelaksana Teknis Kegiatan Desa

Pasal 11

- (1) Pelaksana teknis kegiatan mempunyai tugas
- a. melaksanakan kegiatan desa yang sudah ditetapkan dalam APB Desa;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan desa
- (2) Penunjukkan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan, serta membuka rekening / giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi
- (4) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB III
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APB-Desa

Bagian Kesatu
Asas Umum APB-Desa

Pasal 12

- (1) APB-Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa.
- (2) Penyusunan APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKP-Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) APB-Desa, Perubahan APB-Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-Desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) artinya bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) artinya bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) artinya bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) artinya bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, mengembangkan perekonomian desa dan mengurangi pemborosan sumber daya.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) artinya bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan asas keadilan dan kepalutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) artinya bahwa anggaran desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian desa.

Pasal 14

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APB-Desa.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APB-Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Semua pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dianggarkan secara brutto dalam APB-Desa.
- (4) Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB-Desa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam menyusun APB-Desa, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APB-Desa harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 16

Tahun anggaran APB-Desa meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kedua Struktur APB-Desa

Pasal 17

- (1) APB-Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. pendapatan desa,
 - b. belanja desa,
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Struktur APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga
Pendapatan Desa

Pasal 20

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
- c. Bagian dan Retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Desa dan desa lainnya;
- f. hibah;
- g. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 21

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas :

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong;
- e. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pasal 22

(1) Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mencakup :

- a. hasil pengelolaan tanah kas desa;
- b. hasil pengelolaan pasar desa;
- c. hasil pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. hasil pengelolaan bangunan desa;
- e. hasil pengelolaan prasarana dan sarana olah raga desa;
- f. hasil pengelolaan kekayaan desa lainnya

(2) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e mencakup :

- a. hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. tuntutan ganti rugi;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa;
- g. retribusi desa;
- h. pajak desa.

Pasal 23

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d adalah bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten yang diberikan kepada desa melalui rekening kas desa.

Pasal 24

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mencakup :

- a. bantuan yang diberikan Pemerintah melalui rekening kas desa;
- b. bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi melalui rekening kas desa;
- c. bantuan yang diberikan Pemerintah Desa melalui rekening kas desa;
- d. bantuan yang diberikan desa lainnya melalui rekening kas desa.

(2) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan d diutamakan untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa.

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf F dan G merupakan bantuan berupa hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.
- (4) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Belanja Desa

Pasal 26

- (1) Belanja desa dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Segala bentuk belanja sebagaimana tercantum pada ayat (2) wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang standarisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa serta honorarium.

Pasal 27

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut fungsi, urusan pemerintahan, program dan kegiatan, kelompok belanja, jenis obyek dan rincian obyek belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
 - a. Pelayanan Umum;
 - b. ketertiban dan Ketentraman;
 - c. ekonomi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata dan budaya;
 - h. pendidikan;
 - i. perlindungan sosial.
- (3) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, terdiri dari:
 - a. pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. kehutanan dan perkebunan;
 - d. perindustrian dan perdagangan;
 - e. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. penanaman modal;
 - g. tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. kesehatan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. sosial;
 - k. penataan ruang;
 - l. pemukiman / perumahan;
 - m. pekerjaan umum;
 - n. perhubungan;
 - o. lingkungan hidup;
 - p. politik dalam negeri dan administrasi publik;
 - q. otonomi desa;

- r. pembangunan keuangan;
 - s. tugas pembantuan;
 - t. pariwisata;
 - u. pertanian;
 - v. kependudukan dan catatan sipil;
 - w. kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - x. perencanaan;
 - y. penerangan/informasi dan komunikasi;
 - z. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - aa. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - bb. pemuda dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - cc. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - dd. pemerintahan umum;
 - ee. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - ff. statistik;
 - gg. arsip dan perpustakaan;
- (4) Klasifikasi belanja desa menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dikelola desa sebagaimana telah dituangkan dalam RPJM-Desa.
- (5) Klasifikasi belanja desa menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
- a. Belanja tidak langsung;
 - b. Belanja langsung

Paragraf 1 Belanja Tidak Langsung

Pasal 28

- (1) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja desa yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari
- a. belanja pegawai;
 - b. subsidi;
 - c. hibah;
 - d. bantuan sosial;
 - e. bantuan keuangan;
 - f. belanja tidak terduga.

Pasal 29

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan kompensasi dalam bentuk
- a. penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat desa;
 - c. belanja penunjang operasional Kepala Desa;
 - d. uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
 - e. tunjangan yang diberikan kepada anggota lembaga kemasyarakatan desa;
 - f. tunjangan yang diberikan kepada anggota Linmas;
 - g. tunjangan yang diberikan kepada kader/petugas pemberdayaan masyarakat desa antara lain kader posyandu, kader KB/PPKBD/Sub PPKBD, satgas GSI, kader PAUD, tutor kejar paket, pengasuh TPQ / penginjl, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan desa.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, perangkat desa dan anggota lembaga kemasyarakatan desa, serta kader/petugas pemberdayaan masyarakat desa, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota BPD didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (3) Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dibenarkan menerima lebih dari satu tunjangan.

Pasal 30

- (1) Belanja penunjang operasional Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat 1 huruf c dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa
- (2) Besarnya belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud ayat 1, ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Pendapatan Asli Desa

Pasal 31

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada kelompok usaha/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Kelompok usaha/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Besarnya pemberian subsidi didasarkan pada pertimbangan yang objektif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Penerima subsidi terlebih dahulu mengajukan rencana kegiatan dan mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi Kepala Desa.
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan kelompok/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Desa tentang APBDesa yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada perorangan dan/atau lembaga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan naskah perjanjian hibah
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (4) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tercantum tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Desa yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi penerima hibah
- (5) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 33

- (1) Hibah kepada perorangan dan/atau lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa.
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang diterima kepada Kepala Desa

Pasal 34

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dan/atau lembaga yang melakukan kegiatan sosial dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga desa yang secara nyata dan diakui oleh RT/RW/Dusun setempat sebagai penyandang

masalah kesejahteraan sosial, seperti anak cacat, anak terlantar, orang jompo, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, fakir miskin dsb.

- (3) Lembaga yang melakukan kegiatan sosial dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain berupa lembaga paguyuban kemasyarakatan.
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan yang obyektif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa serta diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukannya.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan atas persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, penerima dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima kepada Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan bantuan operasional kegiatan:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Organisasi/asosiasi Pemerintahan Desa;
 - c. Lembaga/Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Bantuan biaya operasional kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk bantuan operasional kegiatan kepada LKMD atau yang disebut dengan nama lain, PKK, RT dan RW.
- (4) Organisasi/asosiasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk bantuan operasional kepada paguyuban Kepala Desa, paguyuban Perangkat Desa dan paguyuban BPD.
- (5) Lembaga/Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk bantuan operasional kegiatan kepada Organisasi Kepemudaan, Kelompok Tani, TPQ, Kelompok Kesenian dan Kelompok Bina Keluarga Balita, Kelompok Bina Keluarga Remaja, Kelompok Bina Keluarga Lansia, Posyandu, Kelompok Belajar Paket A/B/C, Satuan Gerakan Sayang Ibu dan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lain.
- (6) Besarnya bantuan biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan yang obyektif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa setelah lembaga kemasyarakatan desa, organisasi/asosiasi Pemerintahan Desa, dan Lembaga/Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dimaksud mengajukan rencana kegiatan.

Pasal 36

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g merupakan belanja yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Belanja tak terduga hanya dapat diambil saat terjadi keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan tidak diperkirakan sebelumnya dengan persetujuan BPD serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Besarnya belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan yang obyektif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, maksimal 5 % (lima perseratus) dari besarnya biaya operasional pemerintahan.
- (5) Apabila dalam tahun berlangsung belanja tak terduga tidak dibelanjakan maka terjadi sisa dana yang diperhitungkan pada APBDesa tahun berikutnya dalam SILPA penerimaan pembiayaan.
- (6) Pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Paragraf 2
Belanja Langsung

Pasal 37

- (1) Kelompok belanja langsung merupakan belanja desa yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal.

Pasal 38

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan desa.

Pasal 39

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu desa, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu serta perjalanan dinas.

Pasal 40

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jembatan, dan aset tetap lainnya.
- (2) Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangunan aset.
- (3) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pengadaan atau pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Bagian Kelima
Surplus /Defisit APB-Desa

Pasal 41

Selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APB-Desa.

Pasal 42

- (1) Surplus APB-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja desa.
- (2) Dalam hal APB-Desa diperkirakan surplus, diutamakan untuk simpanan desa, penyertaan modal (investasi) desa dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat, pendidikan dan kesehatan yang dianggarkan dalam APB-Desa.

Pasal 43

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja desa.
- (2) Batas maksimal defisit APB-Desa untuk setiap tahun anggaran maksimal 5% (lima perseratus) dari belanja operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam hal APB-Desa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tercantum yang anggarannya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa wajib melaporkan posisi surplus/defisit APB-Desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penundaan atas penyaluran Alokasi Dana Desa.

Bagian Keenam Pembiayaan Desa

Pasal 45

- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa;
- (4) Pembiayaan netto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Pasal 46

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PADesa, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan desa yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Paragraf 2 Dana Cadangan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa.

- (5) Penetapan rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa bersamaan dengan penetapan Peraturan Desa tentang APB-Desa.
- (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari dana bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa lainnya, pinjaman desa dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (8) Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa.
- (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 48

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tercantum pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan berkenaan.

Pasal 49

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan

Pasal 50

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan Badan Usaha Milik Desa dan penjualan aset milik Pemerintah Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Desa.

Paragraf 4

Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Desa

Pasal 51

- (1) Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada BUMDesa dan dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman lunak modal usaha kepada kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (3) Besarnya penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pertimbangan yang obyektif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa setelah BUM Desa dimaksud mengajukan rencana kegiatan dan mendapat persetujuan BPD.
- (4) Besarnya pinjaman lunak modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat didasarkan pada pertimbangan yang obyektif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa setelah yang bersangkutan mengajukan rencana kegiatan dan mendapat persetujuan BPD.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, BUMDesa dan/atau penerima pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima kepada Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa surat berharga yang dibeli Pemerintah Desa.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan aset desa, penyertaan modal pada BUMDesa dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Desa untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti dana yang disisihkan Pemerintah Desa dalam rangka pelayanan / pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat.
- (7) Investasi Pemerintah Desa dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Investasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi Pemerintah Desa dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Divestasi Pemerintah Desa yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah Desa dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Desa pada jenis hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 54

- (1) Investasi desa jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa.
- (2) Pendapatan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Desa pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Bagian Ketujuh Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 55

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
 - c. Menetapkan bendahara desa
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya

- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
 - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
 - c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
 - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Peraturan Kepala Desa tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tercantum dalam format lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedelapan Kode Rekening Penganggaran

Pasal 56

- (1) Setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang dicantumkan dalam APB-Desa menggunakan kode urusan Pemerintahan Desa.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APB-Desa menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpu menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

Pasal 57

Urutan susunan kode rekening APB-Desa dimulai dari kode fungsi, kode urusan Pemerintah Desa, kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

Pasal 58

- (1) Kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah seperti tercantum dalam Format A Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) seperti tercantum dalam Format B Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Kode dan klasifikasi fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 1 seperti tercantum dalam Format C Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Kode dan klasifikasi belanja desa menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) seperti tercantum dalam Format D Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Format E Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Kode rekening pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) seperti tercantum dalam Format F Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa, daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara berkala akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan desa.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APB-Desa

Bagian Kesatu
Azas Umum

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB-Desa, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah provinsi, bantuan Pemerintah Desa dan bantuan Pemerintah Desa lainnya;
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten.

Pasal 60

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APB-Desa;
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APB-Desa harus memiliki dasar hukum penganggarnya.

Pasal 61

Anggaran Belanja Desa diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban desa guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)

Pasal 62

- (1) RPJM-Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Muara Enim;
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten ditetapkan;
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prioritas pembangunan desa, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 64

- (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Pembangunan Desa, yang dilaksanakan pada bulan Januari–Februari tahun sebelumnya, dan sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LKMD/LPMO, PKK);
 - d. Perwakilan Kelompok Miskin dan tiap-tiap dusun;
 - e. Perwakilan Perempuan dari tiap-tiap dusun;
 - f. Unsur kepemudaan dari tiap-tiap dusun;

- g. Unsur keagamaan dan tapak-tap dusun;
 - h. Pengurus Organisasi Masyarakat dan sosial politik yang ada di tingkat desa;
 - i. Kelompok profesi seperti petani, pedagang, pengusaha, PNS dan bidan desa.
- (2) Penyusunan RKP-Desa selambat-lambatnya dilaksanakan pada akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Format RKP-Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Penyiapan Rancangan Peraturan Desa APB-Desa

Pasal 65

- (1) Berdasarkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa berikut dokumen pendukungnya dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB-Desa.
- (2) Dokumen sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RKP-Desa dan rancangan APB-Desa.
- (3) Rancangan APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. ringkasan APB-Desa;
 - b. rincian APB-Desa menurut urusan pemerintahan, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. daftar jumlah perangkat desa anggota BPD, anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kader pemberdayaan masyarakat desa;
- (4) Format rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa beserta dokumen pendukung sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 66

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. ringkasan penjabaran APB-Desa;
 - b. penjabaran APB-Desa menurut urusan pemerintahan, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. rincian Penggunaan ADD
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat penjelasan sebagai berikut
 - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga;
 - b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
 - c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan;
- (3) Format rancangan Peraturan Kepala Desa beserta lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 67

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa yang telah disusun oleh Sekretaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada BPD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan APB-Desa tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebaran rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V
PENETAPAN APB-Desa

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa

Pasal 68

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa kepada BPD disertai dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Desember tahun anggaran sebelumnya atau selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penetapan APBD Kabupaten untuk dibahas dalam rapat BPD guna memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB-Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan/atau ketua BPD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/ pelaksana tugas Kepala Desa dan/atau ketua BPD sementara yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Format persetujuan bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 69

- (1) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib BPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara RKP-Desa dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa

Pasal 70

- (1) Pengambilan keputusan bersama BPD dan Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rancangan APB-Desa diterima BPD.
- (2) Apabila BPD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Desa maka Kepala Desa melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APB-Desa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB-Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. rincian APB-Desa.
 - b. rincian APB-Desa menurut urusan pemerintahan, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan, program dan kegiatan;
 - d. daftar jumlah perangkat desa, anggota BPD, anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. daftar penyertaan modal / investasi desa.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (5) Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Camat.
- (6) Pengesahan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum disahkan, rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB-Desa ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa tentang APB-Desa.
- (8) Format rancangan Peraturan Kepala Desa beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa dan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB-Desa

Pasal 71

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa yang telah disetujui bersama BPD dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB-Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa;
 - b. risalah rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna dievaluasi dan bertujuan untuk :
 - a. menyerasikan antara kebijakan kabupaten dan kebijakan desa, kepentingan publik dan kepentingan aparatur; dan
 - b. meneliti APB-Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
- (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat dapat mengundang Kepala Desa atau pejabat lain yang terkait.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan oleh Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan dimaksud.
- (6) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak rancangan diterima, maka Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB-Desa menjadi Peraturan Kepala Desa.
- (7) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBD-Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB-Desa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (8) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBD-Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB-Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama-sama BPD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB-Desa menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu anggaran APB-Desa tahun sebelumnya.

Pasal 72

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (9), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APB-Desa.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB-Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 73

Hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (8) dilakukan Kepala Desa bersama dengan BPD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Desa tentang APB-Desa.

- 4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tercantum ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Desa tentang APB-Desa

Pasal 75

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB-Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB-Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB-Desa.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Kepala Desa yang menetapkan Peraturan Desa tentang APB-Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB-Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB-Desa kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Format penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Format penetapan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB-Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PELAKSANAAN APB-Desa

Bagian Kesatu
Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 76

- (1) Semua penerimaan desa dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dikelola dalam APB-Desa.
- (2) Bendahara desa dan/atau perangkat desa lainnya yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan desa wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan bendahara desa dan/atau perangkat desa lainnya dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan bendahara desa dan/atau perangkat desa lainnya berupa uang atau cek harus disorot ke kas desa paling lama 1 hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APB-Desa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja desa yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB-Desa.
- (7) Pelaksanaan anggaran belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Desa

Pasal 77

- (1) Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB-Desa ditetapkan, memberitahukan kepada pelaksana teknis pengelola keuangan desa agar menyusun rencana kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Rencana kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di rinci dalam sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan dan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tercantum.

- (3) Sekretaris Desa bersama-sama pelaksana teknis pengelola keuangan desa melakukan verifikasi atas rencana kegiatan Pemerintah Desa, selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (5) Format Rencana Kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

Pasal 78

- (1) Semua penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) apabila berbentuk uang harus dicatat dalam buku kas desa dan berbentuk barang menjadi milik/asset desa yang dicatat sebagai inventaris desa.
- (2) Bendahara desa wajib mencatat seluruh penerimaan dalam buku kas desa selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi.
- (2) Pemerintah Desa dapat meningkatkan pendapatan desanya dengan mengintensifkan pemungutan.

Pasal 80

Komisi rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank atau lembaga keuangan bukan bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang desa atas kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Desa.

Pasal 81

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa

Pasal 82

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB-Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 83

- (1) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan perangkat desa dibebankan dalam APB-Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Kepala Desa dan perangkat desa berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan

desa dan memperoleh persetujuan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara atau daerah pada bank pemerintah yang ditetapkan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APB-Des dilakukan berdasarkan SPPU atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPPU yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat dalam buku kas pengeluaran.
- (3) Format SPPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa

Pasal 86

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan desa dilakukan oleh koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa dilakukan melalui kas desa.

Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 87

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 88

- (1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b didasarkan pada rencana kegiatan Pemerintah Desa tahun anggaran sebelumnya yang telah diubah menjadi rencana kegiatan Pemerintah Desa lanjutan.
- (2) Perubahan rencana kegiatan Pemerintah Desa menjadi rencana kegiatan Pemerintah Desa lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan, paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Rencana kegiatan lanjutan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (4) Format rencana kegiatan lanjutan Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2 Dana Cadangan

Pasal 89

- (1) Jumlah pendapatan desa yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang dana cadangan.
- (2) Dana cadangan dicatat dalam buku kas tersendiri, diberi nama kas dana cadangan Pemerintah Desa yang dikelola oleh bendahara desa.

- (3) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang dana cadangan.
- (4) Penggunaan dana cadangan dilaksanakan apabila jumlah anggaran telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke kas desa.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- (7) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh pejabat penatausahaan keuangan desa atas persetujuan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas desa.

Pasal 90

- (1) Dalam hal dana cadangan yang telah ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan dengan peruntukannya, dana cadangan tercantum dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program / kegiatan lainnya.

Paragraf 3

Penyertaan Modal /Investasi

Pasal 91

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal (investasi) desa berkenaan.

Pasal 92

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) desa.
- (2) Pengurangan, penjumlahan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan desa yang dipisahkan (divestasi modal).

Pasal 93

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan dilakukan berdasarkan SPPU yang diterbitkan oleh bendahara desa, diketahui oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.

BAB VII

PERUBAHAN APB-Desa

Bagian Kesatu

Dasar Perubahan APB Desa

Pasal 94

- (1) Perubahan APB-Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi APB-Desa;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat;
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APB-Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali keadaan luar biasa.

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran

Pasal 95

- (1) Pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b dituangkan dalam rencana kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APB-Desa.
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB-Desa.

Bagian Ketiga
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya dalam Perubahan APB-Desa

Pasal 96

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c dapat berupa
 - a. mendanai kenaikan tunjangan Kepala Desa, perangkat desa dan / atau anggota BPD akibat kebijakan pemerintah;
 - b. mendanai kegiatan lanjutan;
 - c. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam rencana kegiatan Pemerintah Desa tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d dituangkan ke dalam rencana kegiatan Pemerintah Desa.
- (4) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan ke dalam rencana kegiatan lanjutan Pemerintah Desa.
- (5) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan program dan kegiatan yang telah ada dalam RKP-Desa dan dituangkan dalam rencana kegiatan Pemerintah Desa.

Bagian Keempat
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 97

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan APB-Desa.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan ; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriteranya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB-Desa.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang tersedia apabila diunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Desa dan masyarakat.

- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dituangkan dahulu kedalam rencana kegiatan Pemerintah Desa.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dahulu kedalam RKA-Pemdes.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APB-Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tercantum disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terlebih dahulu dituangkan kedalam rencana kegiatan Pemerintah Desa.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 98

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB-Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Persentase 50 % (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APB-Desa.

Pasal 99

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APB-Desa mengalami peningkatan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan terlebih dahulu dalam rencana kegiatan Pemerintah Desa.
- (3) Penjadwalan ulang / peningkatan capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan terlebih dahulu dalam rencana kegiatan Pemerintah Desa.
- (4) Rencana kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa.

Pasal 100

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APB-Desa mengalami penurunan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/ pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam rencana kegiatan Pemerintah Desa.
- (3) Rencana kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

Bagian Keenam Penyiapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa

Pasal 101

Rencana Kegiatan Pemerintah Desa yang memuat program dan kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APB-Desa merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB-Desa.

Bagian Ketujuh
Penetapan Perubahan APB-Desa

Paragraf 1

Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB-Desa

Pasal 102

Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB-Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB-Desa memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 103

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, terdiri dari :
- a. ringkasan perubahan APB-Desa;
 - b. ringkasan perubahan APB-Desa menurut urusan pemerintahan;
 - c. rincian perubahan APB-Desa menurut urusan pemerintahan, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja desa untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Desa dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah perangkat desa dan luas tanah bengkoknya;
 - g. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa tahun anggaran yang lalu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - h. format rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa beserta lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 104

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dengan lampiran, terdiri dari :
- a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa; dan
 - b. penjabaran perubahan APB-Desa menurut urusan pemerintahan, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - c. format rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB-Desa beserta lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini.

Pasal 105

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB-Desa yang telah disusun oleh Sekretaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa;
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD disosialisasikan kepada masyarakat;
- (3) Sosialisasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Desa serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APB-Desa tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB-Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

Paragraf 2

Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Perubahan APB-Desa

Pasal 106

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB-Desa kepada BPD disertai dokumen pendukungnya paling lambat pada minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk memperoleh persetujuan bersama.

- (2) Dalam hal Kepala Desa dan/atau ketua BPD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/ pelaksana tugas Kepala Desa dan/atau ketua BPD sementara yang menandatangani persetujuan bersama.
- (3) BPD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Peraturan Desa berpedoman pada RKP Desa.
- (5) Persetujuan BPD untuk menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB-Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (6) Format persetujuan bersama rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB-Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini.

Paragraf 3

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB-Desa

Pasal 107

- (1) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB-Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB-Desa menjadi Peraturan Kepala Desa berlaku ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan ini.
- (2) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB-Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB-Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB-Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB-Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APB-Desa dan tetap berlaku APB-Desa tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta pernyataan berlakunya APB-Desa tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 108

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (4), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang perubahan APB-Desa.

Pasal 109

Tata cara penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) berlaku ketentuan dalam Pasal 74 Peraturan ini.

BAB IX PENGELOLAAN KAS

Bagian kesatu

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Desa

Pasal 110

- (1) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Bendahara desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas desa.
- (3) Untuk mengelola kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara desa membuka rekening kas desa pada bank atau lembaga keuangan non bank yang sehat.

- (4) Penunjukkan bank atau lembaga keuangan non bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dibentahukan kepada BPD, dengan tembusan Camat.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Desa berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank atau lembaga keuangan non bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 112

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan non bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank atau lembaga keuangan non bank yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja desa.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 113

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas desa yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Desa.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. potongan PPh;
 - b. potongan PPN;
 - c. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. penyetoran PPh;
 - b. penyetoran PPN;
 - c. penyetoran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku kas penerimaan tersendiri.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam buku kas pengeluaran tersendiri.

BAB X PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Bagian Satu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 114

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, dan pelaksana teknis kegiatan desa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APB-Desa bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 115

- (1) Untuk pelaksanaan APB-Desa, Kepala Desa menetapkan :
 - a. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
 - b. Pelaksana teknis kegiatan desa.

- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

Pasal 116

Bendahara desa dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan dapat dibantu oleh pembantu bendahara sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan Desa

Pasal 117

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatar desa dilakukan dengan uang tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas desa atau pada bank atau lembaga keuangan non bank yang ditunjuk Pemerintah Desa, dianggap sah setelah bendahara desa memberikan tanda bukti penerimaan dari bank dimaksud.
- (3) Bendahara desa dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau lembaga keuangan non bank.

Pasal 118

- (1) Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan desa yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
 - c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
- (3) Bendahara desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa melalui koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
 - c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
- (5) Koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa.
- (6) Format buku kas umum, kas pembantu perincian obyek penerimaan dan rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Format laporan pertanggungjawaban penerimaan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Desa

Pasal 119

- (1) Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SPPU oleh Bendahara yang diketahui Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksana teknis kegiatan desa mengajukan pencairan dana melalui koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kepada Kepala Desa paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan desa dimulai atau setelah kegiatan desa selesai.
- (3) Pengajuan pencairan dana dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara desa dapat memegang uang tunai untuk persediaan setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (5) Bendahara desa dapat menolak permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana teknis kegiatan desa, jika :
 - a. Pengeluaran tercantum melampaui pagu; dan/atau

- b. Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran desa yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa.
- (3) Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
 - c. Buku Kas Harian Pembantu.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 121

- (1) Bendahara desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kepala Desa melalui koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Buku Kas Umum.
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang dilengkapi disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
 - c. Bukti atas penyetoran PPN / PPh ke Kas Negara.
- (3) Koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban penerimaan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Format buku kas umum, kas pembantu perincian obyek pengeluaran dan buku kas harian pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Format laporan pertanggungjawaban penggunaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB-Desa

Bagian Kesatu Laporan Realisasi Semester Pertama APB-Desa

Pasal 122

- (1) Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi semester pertama APB-Desa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama BPD dan Pemerintah Desa.
- (3) Hasil pembahasan BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pembahasan.
- (4) Berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah rapat pembahasan dilaksanakan.
- (5) Format laporan realisasi semester pertama APB Desa untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Format berita acara pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Paragraf 1

Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 123

- (1) Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan keuangan BPD dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik desa/koperasi desa/UED-SP/UEP-SPP dan/atau kegiatan usaha ekonomi lain yang ada di desa.
- (3) Format laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Format laporan Keuangan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Format ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik desa/koperasi desa/UED-SP/UEP-SPP dan/atau kegiatan usaha ekonomi lain yang ada di desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 124

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD
- (2) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 125

- (1) Agenda pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) ditentukan oleh BPD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa oleh BPD paling lama 1 (satu) bulan sejak rancangan Peraturan Desa diterima.

Pasal 126

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dirinci dalam Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang disiapkan oleh Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. Ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. Penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Format Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 127

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) wajib dipublikasikan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memuat laporan keuangan dalam papan pengumuman di tempat-tempat strategis, menyampaikan dalam forum rapat RT/RW/Dusun dan sebagainya

Paragraf 2

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 128

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang telah disetujui bersama BPD dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 129

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 130

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 131

- (1) Sesuai dengan fungsinya BPD melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APB-Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Internal

Pasal 132

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melakukan pengendalian internal.

- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan APB-Desa yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Eksternal

Pasal 133

- (1) Lembaga pengawasan secara fungsional melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DESA

Pasal 134

- (1) Setiap kerugian keuangan desa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan APB-Desa yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tercantum.
- (3) Bupati dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam pelaksanaan APB-Desa terjadi kerugian keuangan desa akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 135

- (1) Kerugian keuangan desa atas pelaksanaan APB-Desa wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan diberitahukan kepada Instansi yang bertugas melakukan pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian keuangan desa diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian keuangan desa tercantum diketahui, kepada para pihak yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian keuangan desa tercantum menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian desa dimaksud.
- (3) Jika surat tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian keuangan desa, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 136

- (1) Dalam hal para pihak yang dikenai tuntutan ganti kerugian keuangan desa berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari para pihak yang dikenai tuntutan ganti kerugian dimaksud.
- (2) Tanggungjawab pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada para pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian keuangan desa diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian keuangan desa.

Pasal 137

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, bendahara desa dan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan APB-Desa yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian keuangan desa dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Putusan pidana atas kerugian keuangan desa terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, bendahara desa dan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan APB-Desa tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 138

Kewajiban Kepala Desa, Sekretaris Desa, bendahara desa dan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan APB-Desa untuk membayar ganti rugi keuangan desa, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tercantum atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 139

Pengenaan ganti rugi kerugian keuangan desa terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, bendahara desa dan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan APB-Desa ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu Tujuan Alokasi Dana Desa

Pasal 140

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Bagian Kedua Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 141

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Kegiatan-kegiatan desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pelaksanaan APB Desa.
- (3) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pasal 142

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muara Enim.

BAB XV PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 143

- (1) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Desa dengan mengacu pada Peraturan ini.
- (2) Berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Pada saat peraturan ini diberlakukan, maka

1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku;
2. Bagi Pemerintah Desa yang belum menetapkan RPJM Desa, wajib membuat dokumen perencanaan desa lainnya dapat digunakan sebagai acuan penyusunan RKP Desa

Pasal 145

Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Januari 2012.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 NOMOR 2